

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 1 Bab 1 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah suatu jenis fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat secara lengkap kepada setiap pasiennya. Bagi lembaga Kesehatan Dunia (WHO), rumah sakit merupakan komponen penting dari lembaga sosial dan kesehatan yang melayani masyarakat dengan memberikan layanan komprehensif, menyembuhkan penyakit, dan mencegahnya.

2.1.2 Tujuan Rumah Sakit

Menurut UU RI No 44 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit memiliki Peraturan Penyelenggaraan Rumah Sakit yang bertujuan untuk :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanankesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.

- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia dan rumah sakit.

2.2 Rekam Medis

2.2.1 Pengertian Rekam Medis

Peraturan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa rekam medis adalah surat-surat yang memuat keterangan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan pelayanan lain yang diterimanya.

2.2.2 Kegunaan Rekam Medis

Dalam penelitian Prayoga, 2021, seorang pakar Gibony, 1991, menyatakan kegunaan rekam medis menggunakan singkatan ALFRED yaitu :

- a. Aspek Administratif Manajemen dapat menggunakan data dan informasi yang dihasilkan oleh rekam medis untuk melaksanakan tugasnya dan mengelola sumber daya yang berbeda.
- b. Aspek Hukum (*Legal*) Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang dapat melindungi pasien, provider (dokter, perawat n tenaga kesehatan lainnya) serta pengelolaan dan pemilik sarana pelayanan kesehatan terhadap hukum.
- c. Aspek Keuangan Pendapatan dan pengeluaran institusi layanan kesehatan dapat diperkirakan dengan menggunakan catatan yang terdapat dalam rekam medis mereka.
- d. Aspek Penelitian (*Research*) Dapat dilakukan penelusuran terhadap berbagai macam penyakit yang telah dicatat kedalam dokumen rekam medis guna

kepentingan penelitian.

- e. Aspek Pendidikan: Pengetahuan dapat dikembangkan melalui penggunaan kertas rekam medis.
- f. Aspek Dokumentasi (*Documentation*) Dapat digunakan sebagai dokumen karena menyimpan sejarah medis seseorang.

2.3 Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Jalan

Saat ini, rumah sakit semakin menunjukkan keunggulan dalam pelayanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Sistem pelayanan rekam medis yang kuat dan bermanfaat serta sesuai dengan kebijakan rumah sakit diperlukan untuk memenuhi tujuan pelayanan dengan sebaik-baiknya (Ima & Mutia, 2018). Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanatkan bahwa dokter dan dokter gigi menyimpan rekam medis pada saat melakukan tindakan medis. Pengembalian berkas rekam medis rawat jalan merupakan salah satu unsur penunjang pelayanan rekam medis.

Sebelum berkas dikembalikan ke unit rekam medis, dokter harus melengkapi isi dari berkas rekam medis tersebut. Berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa: “rekam medis yang lengkap adalah rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah selesai pelayanan”. Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Setiap catatan rekam medis harus di bubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Berkas rekam medis akan dikembalikan ke bagian rekam medis setelah berkas rekam medis selesai dibuat. Menurut Kementerian Kesehatan (2006), norma pengembalian rekam medis bagi pasien rawat jalan adalah satu eksemplar setiap 24 jam. Berkas rekam medis dianggap mengalami keterlambatan pengembalian apabila memerlukan waktu pengembalian yang lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan. Pelaporan rumah sakit akan tertunda karena terganggunya kelancaran pengolahan data rekam medis yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian berkas. Kondisi pasien belum kembali dari kamar sehingga sulit mencari rekam medis jika diperlukan (Kristi et al., 2019). Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, masih terdapat permasalahan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan yang tertunda karena berbagai alasan. Dokter yang memberikan perawatan pada resume medis rawat jalan terkadang meninggalkan celah pada berkas rekam medisnya, sehingga berdampak pada tertundanya transfer rekam medis ke unit rekam medis (Aufa, 2018).